



**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 12 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

**Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten
Ogan Komering Ulu**

**PERATURAN DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
NOMOR 12 TAHUN 2012**

TENTANG

PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

- Menimbang** :
- a. bahwa air merupakan karunia tuhan yang maha esa, yang menjadi sumber kehidupan manusia dan makhluk lainnya, oleh karena itu perlu dilindungi dan dijaga kelestariannya;
 - b. bahwa untuk menghadapi ketidak seimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat di Kabupaten Ogan Komering Ulu, diperlukan pengaturan dan pengelolaan yang tepat terhadap sumber daya air;
 - c. bahwa sejalan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Kabupaten berwenang menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air dalam Kabupaten;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu tentang Pengelolaan Sumber Daya Air.

- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859);
7. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
dan
BUPATI OGAN KOMERING ULU**

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SUMBER
DAYA AIR.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi urusan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan pengelolaan sumber daya air di Kabupaten.
6. Sumber daya air adalah air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya.
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, ataupun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada di darat.
8. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.

9. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
10. Sumber air adalah tempat atau wadah air alami dan/atau buatan yang terdapat pada, diatas ataupun, ataupun di bawah permukaan tanah.
11. Daya air adalah potensi yang terkandung dalam air dan/atau pada sumber air yang dapat memberikan manfaat ataupun kerugian bagi kehidupan dan penghidupan manusia serta lingkungan.
12. Pengelolaan Sumber Daya Air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
13. Kebijakan pengelolaan sumber daya air adalah arahan strategis dalam pengelolaan sumber daya air.
14. Pola pengelolaan sumber daya air adalah kerangka dasar dalam merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
15. Rencana pengelolaan sumber daya air adalah hasil perencanaan secara menyeluruh dan terpadu yang diperlukan untuk menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air.
16. Wilayah sungai adalah kesatuan wilayah pengelolaan sumber daya air dalam satu atau lebih daerah aliran sungai dan/atau pulau-pulau kecil yang luasnya kurang dari atau sama dengan 2.000 km².
17. Daerah aliran sungai adalah suatu wilayah daratan yang merupakan satu kesatuan dengan sungai dan anak-anak sungainya, yang berfungsi menampung, menyimpan, dan mengalirkan air yang berasal dari curah hujan ke danau atau ke laut secara alami, yang batas di darat merupakan pemisah topografis dan batas di laut sampai dengan daerah perairan yang masih terpengaruh aktivitas daratan.
18. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung.
19. Hak guna air adalah untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air untuk berbagai keperluan.
20. Konservasi sumber daya air adalah upaya memelihara keberadaan serta berkelanjutan keadaan, sifat, dan fungsi sumber daya air agar senantiasa tersedia dalam kuantitas dan kualitas yang memadai untuk memenuhi kebutuhan makhluk hidup, baik pada waktu sekarang maupun yang akan datang.
21. Pendayagunaan sumber daya air adalah upaya penatagunaan, penyediaan, penggunaan pengembangan dan pengusahaan sumber daya air secara optimal agar berhasil guna dan berdaya guna.
22. Pengendalian daya rusak air adalah upaya untuk mencegah, menanggulangi, dan memulihkan kerusakan kualitas lingkungan yang disebabkan oleh daya rusak air.
23. Daya rusak air adalah daya air yang dapat merugikan kehidupan.
24. Perencanaan adalah suatu proses kegiatan untuk menentukan tindakan yang akan dilakukan secara terkoordinasi dan terarah dalam rangka mencapai tujuan pengelolaan sumber daya air.
25. Operasi adalah kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air untuk mengoptimalkan pemanfaatan prasarana sumber daya air.

26. Pemeliharaan adalah kegiatan untuk merawat sumber daya air dan prasarana sumber daya air yang ditujukan untuk menjamin kelestarian fungsi sumber air dan prasarana sumber daya air.
27. Prasarana sumber daya adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
28. Pengelola sumber daya air adalah institusi yang diberi wewenang untuk melaksanakan pengelolaan sumber daya air.
29. Pelindungan sumber air adalah upaya pengamanan sumber air dari kerusakan yang ditimbulkan, baik akibat tindakan manusia maupun gangguan yang disebabkan oleh daya alam.
30. Pengawetan air adalah upaya pemeliharaan keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air agar tersedia sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
31. Pengelolaan kualitas air adalah upaya mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada di sumber air.
32. Zona pemanfaatan sumber air adalah ruang pada sumber air yang dialokasikan, baik sebagai fungsi lindung maupun sebagai fungsi budi daya.
33. Peruntukan air adalah penggolongan air pada sumber air menurut jenis penggunaannya.
34. Penyediaan sumber daya air adalah penentuan dan pemenuhan volume air per satuan waktu untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
35. Penggunaan sumber daya air adalah pemanfaatan sumber daya air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi.
36. Prasarana sumber daya air adalah bangunan air beserta bangunan lain yang menunjang kegiatan pengelolaan sumber daya air, baik langsung maupun tidak langsung.
37. Pengembangan sumber daya air adalah upaya peningkatan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk berbagai keperluan.
38. Pengusahaan sumber daya air adalah upaya pemanfaatan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan usaha.
39. Masyarakat adalah seluruh rakyat Indonesia, baik sebagai orang perseorangan, kelompok orang, masyarakat adat, badan usaha, maupun yang berhimpun dalam suatu lembaga atau organisasi kemasyarakatan.
40. Wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air adalah institusi tempat segenap pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air melakukan koordinasi dalam rangka mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang sumber daya air.

BAB II

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 2

- (1) Pemerintah Kabupaten berwenang dan bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan sumber daya air dalam Kabupaten.

- (2) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menetapkan kebijakan pengelolaan sumber daya air;
 - b. menetapkan pola pengelolaan sumber daya air;
 - c. menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Kabupaten;
 - d. menetapkan dan mengelola kawasan lindung sumber air pada wilayah sungai dalam Kabupaten;
 - e. melaksanakan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Kabupaten;
 - f. mengatur, menetapkan, dan memberi izin penyediaan, peruntukan, penggunaan, dan pengusahaan air tanah dan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Kabupaten;
 - g. membentuk dewan sumber daya air tingkat Kabupaten dan/atau pada wilayah sungai dalam Kabupaten;
 - h. memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari atas air bagi masyarakat dalam Kabupaten;
 - i. menjaga efektivitas, efisiensi, kualitas, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Kabupaten.

BAB III

LANDASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 3

Pengelolaan sumber daya air dikelola berlandaskan pada :

- a. kebijakan pengelolaan sumber daya air Kabupaten;
- b. wilayah sungai dan cekungan air tanah yang ditetapkan; dan
- c. pola pengelolaan sumber daya air yang berbasis wilayah sungai.

Bagian Kesatu

Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 4

- (1) Kebijakan pengelolaan sumber daya air Kabupaten mencakup aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, pengendalian daya rusak air, dan sistem informasi sumber daya air.
- (2) Kebijakan pengelolaan sumber daya air Kabupaten disusun dan dirumuskan oleh Dewan Sumber Daya Air Kabupaten.
- (3) Kebijakan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

Bagian Kedua
Wilayah Sungai dan Cekungan Air Tanah

Paragraf 1
Wilayah Sungai

Pasal 5

- (1) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah wilayah sungai dalam Kabupaten yang telah ditetapkan;
- (2) Wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan :
 - a. Efektifitas pengelolaan sumber daya air, dengan kriteria :
 - 1) dapat memenuhi kebutuhan konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air; dan/atau
 - 2) telah tersedianya prasarana sumber daya air yang menghubungkan daerah aliran sungai yang satu dengan daerah aliran sungai yang lain.
 - b. Efisiensi pengelolaan sumber daya air dengan kriteria rentang kendali pengelolaan sumber daya air sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
 - c. Keseimbangan pengelolaan sumber daya air pada daerah aliran sungai basah dan daerah aliran sungai kering dengan kriteria tercukupinya hak setiap orang untuk mendapatkan air guna memenuhi kehidupan yang sehat, bersih dan produktif.
- (3) Pemerintah Kabupaten atas inisiatif sendiri atau atas permintaan pemerintah, menyampaikan usulan penetapan wilayah sungai kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan dewan sumber daya air Kabupaten.
- (4) Dalam hal dewan sumber daya air Kabupaten tidak atau belum terbentuk, usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung disampaikan oleh Bupati kepada Menteri.

Paragraf 2
Cekungan Air Tanah

Pasal 6

- (1) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b adalah cekungan air tanah dalam Kabupaten yang telah ditetapkan;
- (2) Cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria :
 - a. mempunyai batas hidrogeologis yang dikontrol oleh kondisi geologis dan/atau kondisi hidraulik air tanah;
 - b. mempunyai daerah imbuhan dan daerah lepasan air tanah dalam satu sistem pembentukan air tanah; dan
 - c. memiliki satu kesatuan sistem akuifer.

Pasal 7

- (1) Bupati dapat menyampaikan usulan rancangan penetapan cekungan air tanah kepada Menteri setelah mendapat pertimbangan dewan sumber daya air Kabupaten.
- (2) Usul rancangan penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan setelah memenuhi kriteria dan persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Dalam hal dewan sumber daya air Kabupaten tidak atau belum terbentuk, usul rancangan penetapan cekungan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung disampaikan kepada Menteri.

Pasal 8

- (1) Apabila terdapat perubahan fisik dan/atau nonfisik di wilayah sungai yang bersangkutan yang mengakibatkan perubahan batas wilayah sungai dan/atau perubahan kelompok wilayah sungai, Bupati dapat menyampaikan usul peninjauan kembali terhadap penetapan wilayah sungai.
- (2) Apabila terdapat perubahan fisik pada cekungan air tanah yang bersangkutan dan/atau ditemukan data baru Bupati dapat menyampaikan usul peninjauan kembali terhadap penetapan cekungan air tanah.

Bagian Ketiga **Pola Pengelolaan Sumber Daya Air**

Pasal 9

- (1) Untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sumber daya air yang dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kepentingan masyarakat dalam segala bidang kehidupan, disusun pola pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan rancangan pola pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pola pengelolaan sumber daya air merupakan kerangka dasar dalam pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan prinsip keterpaduan antara air permukaan dan air tanah serta keseimbangan antara upaya konservasi sumber daya air dan pendayagunaan sumber daya air.
- (4) Penyusunan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat dan dunia usaha seluas-luasnya.

Pasal 10

- (1) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) disusun dengan memperhatikan kebijakan pengelolaan sumber daya air Kabupaten;
- (2) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air mengacu pada data dan/atau informasi mengenai :
 - a. penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air yang dilakukan oleh Bupati;
 - b. kebutuhan sumber daya air bagi semua pemanfaat di wilayah sungai yang

- c. bersangkutan;
 - d. keberadaan masyarakat hukum adat setempat;
 - e. sifat alamiah dan karakteristik sumber daya air dalam satu kesatuan sistem hidrologis;
 - f. aktivitas manusia yang berdampak terhadap kondisi sumber daya air; dan
 - g. kepentingan generasi masa kini dan mendatang serta kepentingan lingkungan hidup.
- (3) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 11

- (1) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai dalam Kabupaten dirumuskan oleh Dewan Sumber Daya Air Kabupaten;
- (2) Perumusan rancangan pola pengelolaan sumber daya air oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat (1) dibantu oleh dinas.
- (3) Penyusunan rancangan pola pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilakukan melalui konsultasi publik dengan dinas dan unsur masyarakat terkait.
- (4) Rancangan pola pengelolaan sumber daya air yang telah dirumuskan oleh wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air diserahkan kepada Bupati untuk ditetapkan sebagai pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam Kabupaten.
- (5) Dalam hal wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air Kabupaten tidak atau belum terbentuk, rancangan pola pengelolaan sumber daya air disusun oleh dinas, setelah melalui konsultasi publik dengan instansi teknis dan unsur masyarakat terkait, kemudian disampaikan kepada bupati untuk ditetapkan menjadi pola pengelolaan sumber daya air wilayah sungai dalam Kabupaten.

Pasal 12

- (1) Pola pengelolaan sumber daya air Kabupaten yang sudah ditetapkan, ditinjau dan dievaluasi paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali.
- (2) Hasil peninjauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pertimbangan bagi penyempurnaan pola pengelolaan sumber daya air Kabupaten.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan pola pengelolaan sumber daya air Kabupaten ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB IV
PERENCANAAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 14

- (1) Perencanaan pengelolaan sumber daya air disusun untuk menghasilkan rencana yang berfungsi sebagai pedoman dan arahan dalam pelaksanaan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber air, dan pengendalian daya rusak air.
- (2) Perencanaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai dengan prosedur dan persyaratan melalui tahapan yang ditetapkan dalam standar perencanaan yang berlaku secara nasional.
- (3) Tahapan penyusunan perencanaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah :
 - a. inventarisasi sumber daya air; dan
 - b. penyusunan dan penetapan rencana pengelolaan sumber daya air.

Bagian Kesatu
Inventarisasi Sumber Daya Air

Pasal 15

- (1) Inventarisasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a ditujukan untuk mengumpulkan data dan informasi sumber daya air sebagai dasar penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air;
- (2) Pengumpulan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. kuantitas dan kualitas sumber daya air;
 - b. kondisi lingkungan hidup dan potensi yang terkait dengan sumber daya air;
 - c. sumber air dan prasarana sumber daya air;
 - d. kelembagaan pengelolaan sumber daya air; dan
 - e. kondisi sosial ekonomi masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Bagian Kedua
Penyusunan dan Penetapan
Rencana Pengelolaan Sumber Daya Air

Pasal 16

- (1) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air disusun secara terpadu pada setiap wilayah sungai berdasarkan strategi pengelolaan sumber daya air yang dipilih dari alternatif strategi yang terdapat dalam pola pengelolaan sumber daya air;
- (2) Pemilihan strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dewan sumber daya air Kabupaten;
- (3) Dalam hal Dewan Sumber Daya Air Kabupaten tidak atau belum terbentuk, pemilihan strategi pengelolaan sumber daya air dilakukan oleh bupati dengan melibatkan instansi terkait.

Pasal 17

Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai disusun untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 18

- (1) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada wilayah sungai disusun oleh Dinas melalui konsultasi publik dengan instansi teknis terkait dan unsur masyarakat terkait.
- (2) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas dan mendapatkan pertimbangan dari Dewan Sumber Daya Air Kabupaten.
- (3) Rancangan rencana pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan oleh Bupati untuk menjadi rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai Kabupaten.
- (4) Dalam hal Dewan Sumber Daya Air Kabupaten tidak atau belum terbentuk, Bupati menetapkan rencana pengelolaan sumber daya air sesuai dengan rancangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 19

Rencana pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 20

- (1) Rencana pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan ditindaklanjuti dengan studi kelayakan.
- (2) Studi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti dengan penyusunan program pengelolaan sumber daya air .
- (3) Program sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti dengan penyusunan rencana kegiatan pengelolaan sumber daya air.

Pasal 21

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan rencana pengelolaan sumber daya air, diatur dalam Peraturan Bupati

BAB V

PELAKSANAAN KONSTRUKSI, OPERASI DAN PEMELIHARAAN

Bagian Kesatu Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 22

- (1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dilakukan berdasarkan program dan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan ayat (3).

- (2) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan norma, standar, pedoman dan manual dengan memanfaatkan teknologi dan sumber daya lokal serta mengutamakan keselamatan, keamanan kerja dan keberlanjutan fungsi ekologis sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 23

- (1) Bupati dapat menugaskan kepada pengelola sumber daya air untuk melaksanakan sebagian wewenang dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (1).
- (2) Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan konstruksi prasarana sumber daya air untuk kepentingan sendiri.

Pasal 24

Pelaksanaan konstruksi sarana dan prasarana sumber daya air diatas tanah pihak lain dilaksanakan setelah proses ganti kerugian dan/ atau kompensasi kepada pihak yang berhak diselesaikan sesuai peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua **Pelaksanaan Operasi dan Pemeliharaan**

Pasal 25

- (1) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sumber daya air terdiri atas:
 - a. pemeliharaan sumber air; dan
 - b. operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air.
- (2) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat sumber daya air, meliputi :
 - a. pengaturan;
 - b. pelaksanaan;
 - c. pemantauan; dan
 - d. evaluasi.
- (3) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten atau pengelola sumber daya air.
- (4) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan menjadi tugas dan tanggungjawab pihak-pihak yang membangun.
- (5) Masyarakat ikut berperan dalam pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (6) Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi ditetapkan:
 - a. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten;
 - b. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan sistem irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab masyarakat petani pemakai air.
- (7) Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air.

Paragraf 1 **Pemeliharaan Sumber Air**

Pasal 26

Pemeliharaan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a dilakukan melalui kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi sumber air serta perbaikan kerusakan sumber air.

Paragraf 2 **Operasi dan Pemeliharaan Prasarana Sumber Daya Air**

Pasal 27

- (1) Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. operasi prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pengaturan, pengalokasian, serta penyediaan air dan sumber air; dan
 - b. pemeliharaan prasarana sumber daya air yang terdiri atas kegiatan pencegahan kerusakan dan/atau penurunan fungsi prasarana sumber daya air serta perbaikan kerusakan prasarana sumber daya air.
- (2) Operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, atau pengelola sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (3) dapat melibatkan peran masyarakat;
- (3) Badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri dapat melaksanakan kegiatan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air untuk kepentingan sendiri;
- (4) Dalam hal prasarana sumber daya air dibangun oleh badan usaha, kelompok masyarakat, atau perseorangan atas prakarsa sendiri, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air menjadi tugas dan tanggung jawab pihak-pihak yang membangun.
- (5) Setiap prasarana sumber daya air dilengkapi dengan manual operasi dan pemeliharaan.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Kabupaten dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dengan kelompok masyarakat atau badan usaha dalam bidang konservasi sumber daya air, pengembangan dan pengusahaan sumber daya air, serta pengendalian daya rusak air.
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berpedoman pada rencana dan/atau program pengelolaan sumber daya air yang telah ditetapkan di wilayah sungai yang bersangkutan.

- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerja sama pelaksanaan konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 29

- (1) Pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air memperhatikan ketentuan pengelolaan lingkungan hidup dan memenuhi persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Konstruksi prasarana sumber daya air serta operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dilaksanakan berdasarkan norma, standar, pedoman, dan manual yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Sebelum konstruksi dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air dilaksanakan, pemrakarsa menginformasikan kepada kelompok masyarakat yang diperkirakan terkena dampak kegiatan pelaksanaan konstruksi.
- (4) Dalam hal pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air menimbulkan kerusakan pada sumber air dan/atau lingkungan di sekitarnya, pemrakarsa wajib melakukan upaya pemulihan dan/atau perbaikan atas kerusakan yang ditimbulkannya.
- (5) Dalam hal pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air dan/atau operasi dan pemeliharaan prasarana sumber daya air menimbulkan kerugian pada masyarakat, pemrakarsa wajib memberikan ganti kerugian yang ditimbulkan.
- (6) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KONSERVASI SUMBER DAYA AIR

Pasal 30

- (1) Konservasi sumber daya air ditujukan untuk menjaga kelangsungan keberadaan, daya dukung, daya tampung dan fungsi sumber daya air.
- (2) Konservasi sumber daya air dilaksanakan pada :
 - a. sungai;
 - b. danau;
 - c. waduk;
 - d. rawa;
 - e. cekungan air tanah;
 - f. sistem irigasi;
 - g. daerah tangkapan air;
 - h. kawasan suaka alam;
 - i. kawasan pelestarian alam; dan
 - j. kawasan hutan.

- (3) Konservasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai, dilakukan melalui kegiatan :
 - a. perlindungan dan pelestarian sumber air;
 - b. pengawetan air; dan
 - c. pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air.

Bagian Kesatu

Perlindungan dan Pelestarian Sumber Air

Pasal 31

- (1) Perlindungan dan pelestarian sumber air ditujukan untuk melindungi dan melestarikan sumber air beserta lingkungan keberadaannya terhadap kerusakan atau gangguan yang disebabkan oleh daya alam, termasuk kekeringan dan yang disebabkan oleh tindakan manusia.
- (2) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada Pasal 30 ayat (3) huruf a dilakukan melalui :
 - a. pemeliharaan kelangsungan fungsi resapan air dan daerah tangkapan air;
 - b. pengendalian pemanfaatan sumber air;
 - c. pengisian air pada sumber air;
 - d. pengaturan sarana dan prasarana sanitasi;
 - e. perlindungan sumber air dalam hubungannya dengan kegiatan pembangunan dan pemanfaatan lahan pada sumber air;
 - f. pengendalian pengolahan tanah di daerah hulu;
 - g. pengaturan daerah sempadan sumber air;
 - h. rehabilitasi hutan dan lahan;
 - i. pelestarian hutan lindung, kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- (3) Perlindungan dan pelestarian sumber air dilakukan dengan kegiatan fisik dan/atau non fisik, dengan lebih mengutamakan kegiatan non fisik.
- (4) Upaya perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar dalam penatagunaan lahan.
- (5) Perlindungan dan pelestarian sumber air sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

Pasal 32

- (1) Untuk mendukung kegiatan konservasi air tanah dilakukan pemantauan air tanah yang ditujukan untuk mengetahui perubahan kuantitas, kualitas, dan atau lingkungan air tanah.
- (2) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sumur pantau.
- (3) Pemantauan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (2) selain dilakukan pada sumur pantau dapat juga dilakukan pada sumur produksi
- (4) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai alat pengendalian penggunaan air tanah.

- (5) Sumur pantau sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib disediakan dan dipelihara oleh Bupati.

Pasal 33

Ketentuan lebih lanjut mengenai pamantauan air tanah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian kedua Pengawetan air

Pasal 34

- (1) Pengawetan air ditujukan untuk memelihara keberadaan dan ketersediaan air atau kuantitas air, sesuai dengan fungsi dan manfaatnya.
- (2) Pengawetan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. menyimpan air yang berlebihan pada waktu hujan untuk dapat dimanfaatkan pada saat diperlukan;
 - b. menghemat air dengan pemakaian yang efisien dan efektif, dan/atau
 - c. mengendalikan penggunaan air tanah.
- (3) Penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat dilakukan melalui pembuatan tampungan air hujan, kolam, embung, atau waduk.
- (4) Bupati mengaktifkan peran masyarakat dalam penyimpanan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 35

- (1) Pemerintah Kabupaten melakukan upaya penghematan air sebagaimana dimaksud Pasal 32 ayat (2) huruf b guna mencegah terjadinya krisis air.
- (2) Upaya penghematan air dapat dilakukan dengan cara:
 - a. menerapkan tarif penggunaan air yang bersifat progresif;
 - b. menggunakan air secara efisien dan efektif untuk segala macam kebutuhan;
 - c. mencegah kehilangan atau kebocoran air pada sumber air, pipa atau saluran transmisi, instalasi pengolahan air, jaringan distribusi, dan unit pelayanan;
 - d. mengembangkan dan menerapkan teknologi hemat air;
 - e. menerapkan praktek penggunaan air secara berulang;
 - f. mendaur ulang air yang telah dipakai;
 - g. memberikan insentif bagi pelaku penghemat air; dan
 - h. memberikan disinsentif bagi pelaku boros air;

Pasal 36

- (1) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 31 ayat (2) dimaksudkan untuk mencegah penurunan muka air tanah, penurunan kualitas air tanah, dan penurunan fungsi cekungan air tanah.

- (2) Pengendalian penggunaan air tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan dengan prinsip:
- a. mengutamakan penggunaan air dari sumber air permukaan; dan
 - b. membatasi penggunaan air tanah dalam hal ketersediaan sumber air permukaan terbatas, dengan tetap mengutamakan penggunaan air tanah untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari;

Pasal 37

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air.

Bagian Ketiga Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air

Pasal 38

- (1) Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air sebagaimana dimaksud Pasal 29 ayat (3) huruf c ditujukan untuk mempertahankan dan memulihkan kualitas air yang masuk dan yang berada pada sumber-sumber air.
- (2) Pengelolaan kualitas air dilakukan dengan cara memperbaiki kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air.
- (3) Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui :
 - a. penetapan kelas air dan baku mutu air pada sumber air;
 - b. pemantauan kualitas air pada sumber air;
 - c. pengendalian kerusakan sumber air;
 - d. penanggulangan pencemaran air pada sumber air; dan
 - e. perbaikan fungsi lingkungan untuk mengendalikan kualitas air.
- (3) Perbaikan kualitas air pada sumber air dan prasarana sumber daya air dapat dilakukan melalui kegiatan, antara lain:
 - a. aerasi pada sumber air dan melalui prasarana sumber daya air;
 - b. pemanfaatan organisme dan mikroorganisme yang dapat menyerap bahan pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air;
 - c. pembuatan sumur infiltrasi di sepanjang pantai untuk memperbaiki kualitas air tanah yang telah terkena intrusi air asin; dan
 - d. penggelontoran sumber air dalam keadaan yang mendesak.
- (4) Pengendalian pencemaran air dilakukan dengan cara mencegah masuknya pencemar pada sumber air dan prasarana sumber daya air.

BAB VII PENDAYAGUNAAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 39

- (1) Pendayagunaan sumber daya air mencakup kegiatan :
 - a. Penatagunaan;
 - b. Penyediaan;
 - c. Penggunaan;
 - d. Pengembangan; dan
 - e. Pengusahaan sumber daya air
- (2) Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada pola pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai dan ditujukan untuk memanfaatkan sumber daya air secara berkelanjutan dengan mengutamakan pemenuhan kebutuhan pokok kehidupan masyarakat secara adil.
- (3) Pendayagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan pada kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam.
- (4) Pendayagunaan sumber daya air didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.

Bagian Kesatu Penatagunaan Sumber Daya Air

Pasal 40

Penatagunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf a ditujukan untuk :

- a. menetapkan zona pemanfaatan sumber air; dan
- b. menetapkan peruntukan air pada sumber air;

Pasal 41

- (1) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a ditujukan untuk mendayagunakan fungsi atau potensi yang terdapat pada sumber air secara berkelanjutan.
- (2) Bupati menetapkan zona pemanfaatan sumber air.
- (3) Penetapan zona pemanfaatan sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan sumber daya air Kabupaten.

Pasal 42

- (1) Penetapan peruntukan air pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dimaksudkan untuk mengelompokkan penggunaan air pada sumber air ke dalam beberapa golongan penggunaan air termasuk baku mutu air;
- (2) Penetapan peruntukan air pada sumber air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan:
 - a. daya dukung sumber air;

- b. jumlah dan penyebaran penduduk serta proyeksi pertumbuhannya;
 - c. perhitungan dan proyeksi kebutuhan sumber daya air; dan
 - d. pemanfaatan air yang sudah ada.
- (3) Pemerintah Kabupaten melakukan pengawasan pelaksanaan ketentuan peruntukan air sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

Bagian Kedua Penyediaan Sumber Daya Air

Pasal 43

- (1) Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf b ditujukan untuk memenuhi kebutuhan air dan daya air serta memenuhi berbagai keperluan sesuai dengan kualitas dan kuantitas.
- (2) Penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip:
- a. mengutamakan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari dan irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada;
 - b. menjaga kelangsungan penyediaan air untuk pemakai air lain yang sudah ada; dan
 - c. memperhatikan penyediaan air untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari bagi penduduk yang berdomisili di dekat sumber air dan/atau sekitar jaringan pembawa air.

Pasal 44

- (1) Prinsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) digunakan sebagai dasar penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai.
- (2) Prioritas utama penyediaan sumber daya air ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari dan untuk memenuhi kebutuhan irigasi bagi pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (3) Dalam hal ketersediaan sumber daya air tidak mencukupi untuk memenuhi prioritas utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari lebih diutamakan.
- (4) Prioritas penyediaan sumber daya air untuk kebutuhan lain pada setiap wilayah sungai ditetapkan berdasarkan hasil penetapan zona pemanfaatan sumber air, peruntukan air, dan kebutuhan air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (5) Penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air pada setiap wilayah sungai dilakukan oleh Bupati, dengan memperhatikan pertimbangan Dewan sumber daya air Kabupaten.
- (6) Urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan untuk jangka waktu setiap 5 (lima) tahun dan dapat ditinjau kembali setelah 3 (tiga) tahun.

Pasal 45

- (1) Rencana penyediaan sumber daya air disusun berdasarkan urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1).
- (2) Rencana penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disusun pada setiap wilayah sungai.
- (3) Rencana penyediaan sumber daya air terdiri atas rencana penyediaan sumber daya air tahunan dan rencana penyediaan sumber daya air rinci.
- (4) Penyusunan rencana penyediaan sumber daya air tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memperhatikan ketersediaan air pada musim kemarau dan musim hujan.
- (5) Rencana penyediaan sumber daya air tahunan ditetapkan oleh bupati dengan memperhatikan pertimbangan dari Dewan sumber daya air Kabupaten.
- (6) Rencana penyediaan sumber daya air tahunan yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diubah apabila terjadi:
 - a. perubahan ketersediaan air yang diakibatkan oleh peristiwa alam; atau
 - b. perubahan kondisi lingkungan hidup dan/atau kerusakan jaringan sumber air yang tidak terduga.
- (7) Perubahan rencana penyediaan sumber daya air tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan pertimbangan Dewan sumber daya air Kabupaten;

Pasal 46

- (1) Pelaksanaan rencana penyediaan sumber daya air rinci diselenggarakan oleh pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Pengelola sumber daya air dapat melakukan pengurangan, penambahan, atau penggiliran penyediaan sumber daya air dalam hal rencana penyediaan sumber daya air rinci tidak dapat dilaksanakan karena:
 - a. berkurangnya ketersediaan air yang disebabkan peristiwa alam;
 - b. kerusakan jaringan sumber air yang tidak terduga; atau
 - c. hal lain di luar pengelolaan sumber daya air berdasarkan perintah dari Bupati.
- (3) Urutan prioritas penyediaan sumber daya air selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 pada ayat (1) ditetapkan pada setiap wilayah sungai oleh Bupati;
- (4) Apabila penetapan urutan prioritas penyediaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menimbulkan kerugian bagi pemakai sumber daya air, diatur kompensasi kepada pemakainya oleh Bupati;

Pasal 47

- (1) Penyediaan sumber daya air dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air yang ditetapkan pada setiap wilayah sungai;
- (2) Pemerintah Kabupaten dapat mengambil tindakan penyediaan sumber daya air untuk memenuhi kepentingan yang mendesak berdasarkan perkembangan keperluan dan keadaan setempat.

Bagian Ketiga Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 48

- (1) Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf c ditujukan untuk pemanfaatan sumber daya air dan prasarannya sebagai media dan/atau materi;
- (2) Penggunaan sumber daya air dilaksanakan sesuai penatagunaan dan rencana penyediaan sumber daya air yang telah ditetapkan dalam rencana pengelolaan sumber daya air wilayah sungai bersangkutan;
- (3) Penggunaan air dari sumber air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari, sosial, dan pertanian rakyat dilarang menimbulkan kerusakan pada sumber air dan lingkungannya atau prasarana umum yang bersangkutan;
- (4) Penggunaan air untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan melalui prasarana sumber daya air harus dengan persetujuan dari pihak yang berhak atas prasarana yang bersangkutan;
- (5) Apabila penggunaan air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ternyata menimbulkan kerusakan pada sumber air, maka yang bersangkutan wajib mengganti kerugian;
- (6) Dalam penggunaan air, setiap orang atau badan usaha berupaya menggunakan air secara daur ulang dan menggunakan kembali air.

Pasal 49

Dalam keadaan memaksa, Bupati mengatur dan menetapkan penggunaan sumber daya air untuk kepentingan konservasi, persiapan pelaksanaan konstruksi, dan pemenuhan prioritas penggunaan sumber daya air.

Bagian Keempat Pengembangan Sumber Daya Air

Pasal 50

- (1) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) huruf d ditujukan untuk meningkatkan kemanfaatan fungsi sumber daya air guna memenuhi kebutuhan air baku untuk keperluan rumah tangga, pertanian, industri, pariwisata, pertambangan, perhubungan dan untuk keperluan lainnya;
- (2) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan pengembangan kemanfaatan sumber daya air dan/atau peningkatan ketersediaan air dan kualitas air.
- (3) Pelaksanaan pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui konsultasi publik, melalui tahapan survei, investigasi, dan perencanaan, serta berdasarkan pada kelayakan teknis, lingkungan hidup, dan ekonomi.
- (4) Pemenuhan kebutuhan air baku untuk air minum rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pengembangan sistem penyediaan air minum.
- (5) Pengembangan sistem penyediaan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Bupati.
- (6) Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air dan

rencana tata ruang wilayah yang telah ditetapkan dengan mempertimbangkan:

- a. daya dukung sumber daya air;
- b. kekhasan dan aspirasi daerah dan masyarakat setempat;
- c. kemampuan pembiayaan; dan
- d. kelestarian keanekaragaman hayati dalam sumber air.

Pasal 51

Pengembangan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 meliputi:

- a. air permukaan pada sungai, danau, rawa, dan sumber air permukaan lain;
- b. air tanah pada cekungan air tanah;
- c. air hujan; dan
- d. air laut yang berada di darat.

Bagian Kelima Pengusahaan Sumber Daya Air

Pasal 52

- (1) Pengusahaan sumber daya air pada suatu wilayah sungai dilaksanakan berdasarkan rencana pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang bersangkutan.
- (2) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah terpenuhinya keperluan air untuk kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat dalam sistem irigasi yang sudah ada.
- (3) Pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan memperhatikan fungsi sosial dan kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 53

Ketentuan lebih lanjut mengenai penatagunaan, penyediaan, penggunaan, pengembangan, dan pengusahaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PENGENDALIAN DAYA RUSAK AIR

Pasal 54

- (1) Pengendalian daya rusak air dilakukan secara menyeluruh yang mencakup upaya :
 - a. pencegahan sebelum terjadi bencana;
 - b. penanggulangan pada saat terjadi bencana; dan
 - c. pemulihan akibat bencana.
- (3) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan pada upaya pencegahan melalui perencanaan pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu dan menyeluruh dalam pola pengelolaan sumber daya air.

- (4) Upaya penanggulangan dan pemulihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c dilakukan berdasarkan rencana pengendalian daya rusak air yang disusun secara terpadu, menyeluruh dan terkoordinasi.
- (5) Pengendalian daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab pemerintah Kabupaten serta pengelola sumber daya air wilayah sungai dan masyarakat.
- (6) Pengendalian daya rusak air dilakukan pada sungai, danau, waduk dan/atau bendungan, rawa, cekungan air tanah, sistem irigasi, air hujan.

Pasal 55

Setiap orang atau badan usaha dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air.

Bagian Kesatu Pencegahan Bencana akibat Daya Rusak Air

Pasal 56

- (1) Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a dilakukan baik melalui kegiatan fisik dan/atau nonfisik maupun melalui penyeimbangan hulu dan hilir wilayah sungai.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) lebih diutamakan pada kegiatan nonfisik.
- (3) Kegiatan fisik dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pembangunan sarana dan prasarana yang ditujukan untuk mencegah kerusakan dan/atau bencana yang diakibatkan oleh daya rusak air.
- (4) Kegiatan nonfisik dalam rangka pencegahan bencana dilakukan melalui pengaturan, pembinaan, pengawasan, dan pengendalian.
- (5) Penyeimbangan hulu-hilir dilakukan dengan mekanisme penataan ruang dan pengoperasian prasarana sungai sesuai dengan kesepakatan para pemilik kepentingan.

Pasal 57

- (1) Pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) meliputi:
 - a. penetapan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai;
 - b. penetapan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai;
 - c. penetapan prosedur operasi standar sarana dan prasarana pengendalian daya rusak air; dan
 - d. penetapan prosedur operasi standar evakuasi korban bencana akibat daya rusak air.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) meliputi:
 - a. penyebarluasan informasi dan penyuluhan; dan
 - b. pelatihan tanggap darurat.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) meliputi:
 - a. pengawasan penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai
 - b. dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan

- c. pengawasan terhadap kondisi dan fungsi sarana dan prasarana
 - d. pengendalian daya rusak air.
- (4) Pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4) meliputi:
- a. pengendalian penggunaan lahan pada kawasan rawan bencana sesuai dengan tingkat kerawanan daerah yang bersangkutan; dan
 - b. upaya pemindahan penduduk yang bermukim di kawasan rawan bencana.

Pasal 58

- (1) Bupati menetapkan kawasan rawan bencana pada setiap wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf a.
- (2) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kawasan rawan:
 - a. banjir;
 - b. erosi dan sedimentasi;
 - c. longsor;
 - d. ambles;
 - e. perubahan sifat dan kandungan kimiawi, biologi dan fisika air;
 - f. kepunahan jenis tumbuhan dan/atau satwa; dan/atau
 - g. wabah penyakit.
- (3) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi ke dalam zona rawan bencana berdasarkan tingkat kerawannya.
- (4) Penetapan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Menteri.

Pasal 59

- (1) Bupati menetapkan sistem peringatan dini pada setiap wilayah sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) huruf b.
- (2) Peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pengelola sumber daya air atau dinas teknis.
- (3) Sistem peringatan dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh menteri.

Pasal 60

- (1) Dalam hal tingkat kerawanan bencana akibat daya rusak air secara permanen mengancam keselamatan jiwa, Pemerintah Kabupaten dapat menetapkan kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), tertutup bagi permukiman.
- (2) Segala biaya yang timbul akibat penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten.

Pasal 61

Pemerintah Kabupaten melakukan penyebarluasan informasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) huruf a.

Bagian Kedua
Penanggulangan Daya Rusak Air

Pasal 62

- (1) Penanggulangan daya rusak air dilakukan dengan kegiatan yang ditujukan untuk meringankan penderitaan akibat bencana, dilakukan dengan mitigasi bencana.
- (2) Penanggulangan daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air.
- (3) Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara terpadu oleh instansi terkait dan masyarakat melalui suatu badan koordinasi penanggulangan bencana Kabupaten.
- (4) Pemerintah Kabupaten menyusun dan menetapkan prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air pada sumber air di wilayah sungai.
- (5) Pemerintah Kabupaten melalui dinas terkait menyosialisasikan prosedur operasi lapangan penanggulangan kerusakan dan/atau bencana akibat daya rusak air sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kepada masyarakat.

Bagian Ketiga
Pemulihan Akibat Bencana

Pasal 63

- (1) Pemulihan akibat bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten melalui kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi.
- (2) Kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk memulihkan fungsi lingkungan hidup serta sistem prasarana sumber daya air.
- (3) Pemulihan fungsi lingkungan hidup dan sistem prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari.

BAB IX
SISTEM INFORMASI

Pasal 64

- (1) Untuk mendukung pengelolaan sumber daya air, Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi sumber daya air.
- (2) Informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi informasi mengenai kondisi hidrologis, hidrometeorologis, hidrogeologis, kebijakan sumber daya air, prasarana sumber daya air, teknologi sumber daya air, lingkungan pada sumber daya air dan sekitarnya, serta kegiatan sosial ekonomi budaya masyarakat yang terkait dengan sumber daya air.

Pasal 65

- (1) Sistem informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) merupakan jaringan informasi sumber daya air yang tersebar dan dikelola oleh berbagai institusi.
- (2) Jaringan informasi sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diakses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.

Pasal 66

- (1) Pemerintah Kabupaten serta pengelola sumber daya air, menyediakan informasi sumber daya air bagi semua pihak yang berkepentingan dalam bidang sumber daya air.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan penyediaan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), instansi, badan hukum, organisasi, dan lembaga serta perseorangan yang melaksanakan kegiatan berkaitan dengan sumber daya air menyampaikan laporan hasil kegiatannya kepada Dinas teknis.
- (3) Pemerintah Kabupaten, pengelola sumber daya air, badan hukum, organisasi lembaga dan perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab menjamin keakuratan, kebenaran, dan ketepatan waktu atas informasi yang disampaikan.

Pasal 67

- (1) Untuk mendukung pengelolaan sistem informasi sumber daya air diperlukan pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi wilayah sungai Kabupaten.
- (2) Pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi dalam Kabupaten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten melalui dinas teknis.
- (3) Pengelolaan sistem informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerja sama dengan pihak lain.

BAB X PERIZINAN

Pasal 68

Perizinan dalam pengelolaan sumber daya air diperlukan untuk kegiatan:

- a. pelaksanaan konstruksi pada sumber air;
- b. penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu.

Bagian Kesatu Izin Pelaksanaan Konstruksi

Pasal 69

- (1) Setiap pelaksanaan konstruksi yang dilakukan pada sumber air terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Bupati.

- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setelah mendapatkan rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai.
- (3) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat pertimbangan teknis dan saran.
- (4) Izin pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 huruf a yang terkait dengan penggunaan sumber daya air menjadi satu kesatuan dalam izin penggunaan sumber daya air.

Pasal 70

Izin Pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang.

Pasal 71

- (1) Izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air paling sedikit memuat:
 - a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;
 - b. tempat/lokasi konstruksi yang akan dibangun;
 - c. maksud/tujuan pembangunan;
 - d. jenis/tipe prasarana yang akan dibangun;
 - e. gambar dan spesifikasi teknis bangunan;
 - f. jadwal pelaksanaan pembangunan; dan
 - g. metode pelaksanaan pembangunan.
- (2) Izin pelaksanaan konstruksi dinyatakan batal apabila pemegang izin tidak melaksanakan pembangunan paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya izin pelaksanaan konstruksi atau apabila pemegang izin tidak menyelesaikan konstruksi sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f.
- (3) Dalam hal tertentu yang mengakibatkan penyelesaian konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat dipenuhi sesuai dengan jadwal pelaksanaan pembangunan, diberikan perpanjangan waktu pelaksanaan konstruksi.

Pasal 72

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan izin konstruksi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Izin Penggunaan Sumber Daya Air

Pasal 73

- (1) Penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu terlebih dahulu harus mendapat izin dari Bupati.
- (2) Penggunaan sumber daya air untuk tujuan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan sumber daya air untuk pemenuhan:

- a. kebutuhan pokok sehari-hari dan pertanian rakyat yang dilakukan dengan cara mengubah kondisi alami sumber air;
 - b. kebutuhan pokok sehari-hari yang dilaksanakan oleh kelompok orang dan badan sosial;
 - c. keperluan irigasi pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada; dan/atau
 - d. kegiatan usaha yang menggunakan sumber daya air.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Izin penggunaan air permukaan; dan
 - b. Izin penggunaan air tanah.
- (4) Izin Penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu izin berakhir.
- (5) Dalam hal penggunaan sumber daya air memerlukan sarana dan prasarana dengan investasi besar, izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk jangka waktu sesuai dengan perhitungan rencana keuangan investasi.

Pasal 74

- (1) Izin penggunaan sumber daya air paling sedikit memuat:
- a. nama, pekerjaan, dan alamat pemegang izin;
 - b. tempat/lokasi penggunaan;
 - c. maksud/tujuan;
 - d. cara pengambilan dan/atau pembuangan;
 - e. spesifikasi teknis bangunan atau sarana yang digunakan;
 - f. jumlah air dan/atau dimensi ruang pada sumber air;
 - g. jadwal penggunaan dan kewajiban untuk melapor;
 - h. jangka waktu berlakunya izin;
 - i. persyaratan pengubahan, perpanjangan, pembekuan sementara, dan
 - j. pencabutan izin; dan
 - k. ketentuan hak dan kewajiban.
- (2) Ketentuan yang tercantum dalam izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditambah sesuai dengan jenis penggunaan sumber daya air yang memuat, antara lain:
- a. baku mutu air yang boleh dibuang ke sumber air; dan
 - b. jadwal pengambilan air dari sumber air.
- (3) Pemberian izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan:
- a. pertimbangan keperluan, jenis, dan/atau besar investasi; dan
 - b. rekomendasi teknis dari pengelola sumber daya air pada wilayah sungai yang bersangkutan.
- (4) Rekomendasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memuat pertimbangan teknis dan saran.

- (5) Dalam hal keadaan yang dipakai sebagai dasar pertimbangan pemberian izin mengalami perubahan, ketentuan dalam izin dapat diubah oleh Bupati.

Pasal 75

Izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) :

- a. batal dengan sendirinya apabila:
 1. sumber daya air musnah;
 2. pemegang izin melepaskan haknya secara sukarela;
 3. pemegang izin meninggal dunia;
 4. jangka waktu berlaku izin telah berakhir; dan/atau
 5. badan hukum atau badan usaha pemegang izin dibubarkan atau dinyatakan pailit.
- b. Dibekukan dalam hal ketentuan dalam izin tidak dilaksanakan.
- c. Dicabut apabila pemegang izin selama jangka waktu yang telah ditetapkan dalam keputusan pemberian izin tidak menggunakan izin sebagaimana mestinya.

Pasal 76

Tata cara dan persyaratan izin penggunaan sumber daya air sebagaimana dimaksud Pasal 73 ayat (3) di atur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Hak dan Kewajiban Pemegang Izin

Pasal 77

- (1) Pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air wajib untuk:
 - a. mematuhi ketentuan dalam izin;
 - b. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 - c. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air disekitarnya;
 - d. mencegah terjadinya pencemaran air akibat pelaksanaan konstruksi;
 - e. memulihkan kerusakan lingkungan hidup yang disebabkan oleh kegiatan konstruksi;
 - f. menjamin kelangsungan pemenuhan air bagi kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang terganggu akibat pelaksanaan konstruksi; dan
 - g. memberikan tanggapan yang positif apabila timbul gejolak sosial masyarakat di sekitar lokasi kegiatannya.
- (2) Pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a, dapat memanfaatkan ruang dan/ata mendirikan bangunan pendukung di sekitar tempat konstruksi yang akan dibangun sesuai dengan rencana kerja pelaksanaan konstruksi yang telah disetujui oleh pengelola sumber daya air.

Pasal 78

- (1) Pemegang izin penggunaan sumber daya air berhak untuk:
 - a. menggunakan air, sumber air, dan/atau daya air sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin; dan
 - b. membangun sarana dan prasarana sumber daya air dan bangunan lain sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam izin.
- (2) Pemegang izin penggunaan sumber daya air wajib untuk:
 - a. mematuhi ketentuan dalam izin;
 - b. membayar kewajiban keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. melindungi dan memelihara kelangsungan fungsi sumber daya air;
 - d. melindungi dan mengamankan prasarana sumber daya air;
 - e. melakukan usaha pengendalian dan pencegahan terjadinya pencemaran air;
 - f. melakukan perbaikan kerusakan lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan yang ditimbulkan; dan
 - g. memberikan akses untuk penggunaan sumber daya air dari sumber air yang sama bagi pemenuhan kebutuhan pokok sehari-hari masyarakat di sekitar lokasi kegiatan.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 79

- (1) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air ditetapkan berdasarkan kebutuhan nyata pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pembiayaan pengelolaan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup jenis pembiayaan untuk:
 - a. biaya sistem informasi;
 - b. biaya perencanaan;
 - c. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - d. biaya operasi dan pemeliharaan; dan
 - e. biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat.
- (3) Biaya sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, dan penyebarluasan informasi sumber daya air.
- (4) Biaya perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan biaya yang diperuntukkan kegiatan penyusunan kebijakan, pola, dan rencana pengelolaan sumber daya air.
- (5) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c mencakup biaya untuk pelaksanaan fisik dan nonfisik kegiatan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
- (6) Biaya operasi dan pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan biaya untuk operasi prasarana sumber daya air serta pemeliharaan sumber daya air dan prasarana sumber daya air.

- (7) Biaya pemantauan, evaluasi, dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan biaya yang dibutuhkan untuk pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan sumber daya air serta biaya untuk pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan sumber daya air.

Pasal 80

- (1) Pemerintah Kabupaten bertanggung jawab menyediakan anggaran untuk biaya pengelolaan sumber daya air dalam Kabupaten .
- (2) Pembiayaan pengelolaan suatu wilayah sungai dapat dilakukan melalui pola kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII DEWAN SUMBER DAYA AIR

Pasal 81

- (1) Untuk melaksanakan koordinasi pengelolaan sumber daya air Kabupaten dapat di bentuk Dewan sumber daya air Kabupaten.
- (2) Pembentukan dewan sumber daya air Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 82

- (1) Dewan sumber daya air Kabupaten berkedudukan di Ibu kota Kabupaten.
- (2) Dewan sumber daya air sebagaimana pada ayat (1) bersifat non struktural berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati.

Pasal 83

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi, keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian Dewan Sumber Daya Air Kabupaten di atur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII PEMBERDAYAAN, PENGENDALIAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 84

- (1) Pemerintah Kabupaten menyelenggarakan pemberdayaan para pemilik kepentingan dan kelembagaan sumber daya air secara terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada kegiatan perencanaan, pelaksanaan konstruksi, pengawasan, operasi dan pemeliharaan sumber daya air dengan melibatkan peran masyarakat.
- (3) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan dalam bentuk penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pendampingan.

Pasal 85

- (1) Pemerintah Kabupaten melaksanakan pengendalian penggunaan sumber daya air.
- (2) Pemerintah Kabupaten menyampaikan laporan penyelenggaraan pengendalian sumber daya air kepada Gubernur dengan tembusan kepada Menteri secara periodik.

Pasal 86

- (1) Pemerintah Kabupaten melalui Dinas terkait melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan sumber daya air.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menjamin tercapainya tujuan pengelolaan sumber daya air.
- (3) Laporan hasil pengawasan merupakan bahan/ masukan bagi perbaikan, penyempurnaan dan/ atau peningkatan pengelolaan sumber daya air Kabupaten.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 87

- (1) Selain pejabat penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang sumber daya air diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang sumber daya air .
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana di maksud pada ayat (1) adalah :
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan tentang adanya tindak pidana sumber daya air;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang atau badan usaha yang diduga melakukan tindak pidana sumber daya air;
 - c. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka dalam perkara tindak pidana sumber daya air;
 - d. melakukan pemeriksaan prasarana sumber daya air dan menghentikan peralatan yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana;
 - e. menyegel dan /atau menyita alat kegiatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sebagai alat bukti;
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan terhadap tindak pidana sumber daya air;
 - g. Membuat dan menandatangani berita acara dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - h. Menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan perkara pidana kepada Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 88

Setiap pemrakarsa sebagai pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6), Pasal 77, dan Pasal 78 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan; dan
- c. pencabutan izin.

Pasal 89

- (1) Pemrakarsa sebagai pemegang izin pelaksanaan konstruksi pada sumber daya air dan/atau penggunaan sumber daya air yang tidak melakukan upaya pemulihan dan/atau perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (4) dan ayat (5) dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88.
- (2) Selain dikenakan sanksi pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila pelaksanaan konstruksi dan/atau penggunaan sumber daya air yang dilakukan oleh pemrakarsa menimbulkan:
 - a. kerusakan pada sumber air dan/atau lingkungan sekitarnya, wajib melakukan pemulihan dan/atau perbaikan atas akibat kerusakan yang ditimbulkannya; dan/atau
 - b. kerugian pada masyarakat, wajib mengganti biaya kerugian yang ditimbulkan kepada masyarakat yang menderita kerugian.

Pasal 90

Tata cara pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 91

- (1) Dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan :
 - a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya sumber air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencemaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
 - b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.
- (2) Dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan :
 - a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan

kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3); atau

- b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan yang mengakibatkan rusaknya prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7).

(3) Dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan :

- a. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);
- b. setiap orang yang dengan sengaja melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa memperoleh izin dari Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 92

(1) Dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan :

- a. setiap orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kerusakan sumber daya air dan prasarannya, mengganggu upaya pengawetan air, dan/atau mengakibatkan pencermaran air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37; atau
- b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan terjadinya daya rusak air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55.

(2) Dipidana sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan :

- a. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan penggunaan air yang mengakibatkan kerugian terhadap orang atau pihak lain dan kerusakan fungsi sumber air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 ayat (3) atau;
- b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan yang mengakibatkan kerusakan prasarana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (7).

(3) Dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan :

- a. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi prasarana sumber daya air yang tidak didasarkan pada norma, standar, pedoman, dan manual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3);
- b. setiap orang yang karena kelalaiannya melakukan kegiatan pelaksanaan konstruksi pada sumber air tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 93

- (1) Dalam hal tindak pidana sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92 dilakukan oleh badan usaha, dipidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan terhadap badan usaha, ditambah pidana sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 94

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang telah diterbitkan sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun pelaksanaan perizinan yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya air yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 95

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

**Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 26 Nopember 2012
BUPATI OGAN KOMERING ULU,**

Cap/Dto

YULIUS NAWAWI

**Diundangkan di Baturaja
pada tanggal, 26 Nopember 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,**

Cap/Dto

UMIRTOM

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2012 NOMOR 12**